

DISHARMONI REGULASI DAN IMPLEMENTASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP: STUDI KRITIS TERHADAP AKTIVITAS INDUSTRI EKSTRAKTIF DALAM PERSPEKTIF SDGs

Arie Sukanti Siagian¹, Kevin Kornelius Baringbing², Shelomitha Azalia Widiyaningrum³, Nazwa Anggraeni⁴
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

E-mail: ariesiagiانشelomithaazalia@students.unnes.ac.id¹, anggraininazwa3@students.unnes.ac.id²,
kevinkornelius007@students.unnes.ac.id³

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji disharmoni regulasi dan implementasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sektor industri ekstraktif di Indonesia melalui perspektif Sustainable Development Goals (SDGs). Menggunakan pendekatan yuridis normatif-kritis, kajian ini menganalisis implikasi perubahan rezim perizinan pasca-Undang-Undang Cipta Kerja terhadap efektivitas perlindungan lingkungan hidup. Hasil kajian membuktikan bahwa pergeseran paradigma dari sistem perizinan berbasis izin menuju sistem berbasis risiko secara struktural melemahkan dua fungsi fundamental hukum lingkungan: fungsi preventif AMDAL yang terdegradasi menjadi formalitas administratif, dan fungsi korektif masyarakat yang tereliminasi akibat integrasi persetujuan lingkungan ke dalam Nomor Induk Berusaha. Integrasi prinsip SDGs 13, 15, dan 16 dalam kebijakan industri ekstraktif terbukti bersifat *symbolic compliance*, di mana komitmen normatif negara secara konsisten dikalahkan oleh logika investasi jangka pendek. Pelanggaran lingkungan yang berulang secara sistematis bersumber dari tiga kondisi yang saling memperkuat: inkonsistensi regulasi, fenomena *regulatory capture*, dan desain sanksi yang tidak deterrent. Artikel ini merekomendasikan rekonstruksi penegakan hukum berbasis empat pilar, yakni klarifikasi jalur penegakan, penguatan *green constitutionalism*, pemulihan partisipasi publik bermakna, dan recalibrasi pertanggungjawaban perdata yang proporsional demi mewujudkan keadilan ekologis yang substantif.

Kata kunci

disharmoni regulasi, industri ekstraktif, *symbolic compliance*, *regulatory capture*, keadilan ekologis

ABSTRACT

This article examines the disconnect between regulations and their implementation in environmental management within Indonesia's extractive industries sector through the lens of the Sustainable Development Goals (SDGs). Using a critical-normative legal approach, this study analyzes the implications of changes to the permitting regime following the Job Creation Law on the effectiveness of environmental protection. The findings demonstrate that the paradigm shift from a permit-based system to a risk-based system structurally weakens the preventive function of the Environmental Impact Assessment (EIA), which has been degraded into an administrative formality, while simultaneously eliminating public access to environmental justice due to the integration of environmental approvals into the Business Identification Number (NIB). The integration of SDG principles 13, 15, and 16 into extractive industry policies has proven to be merely symbolic compliance, where the state's normative commitments are consistently overridden by short-term investment logic. Systematic and recurring environmental violations stem from regulatory inconsistencies, the phenomenon of regulatory capture, and non-deterrent sanction designs. This article recommends reconstructing law enforcement based on four pillars: clarifying enforcement pathways, strengthening green constitutionalism, restoring meaningful public participation, and recalibrating proportional civil liability to achieve substantive ecological justice.

Keywords

disharmony; extractive industries; *symbolic compliance*; *regulatory capture*; ecological justice

1. PENDAHULUAN

Percepatan investasi pada sektor industri ekstraktif, khususnya pertambangan dan hilirisasi mineral, telah menjadi salah satu pilar utama kebijakan pembangunan nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Melalui berbagai instrumen regulasi, pemerintah mendorong ekspansi aktivitas pertambangan nikel, bauksit, tembaga, dan komoditas mineral lainnya dengan justifikasi peningkatan nilai tambah dalam negeri serta akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Secara normatif, kebijakan ini diklaim selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan sebagaimana termaktub dalam Sustainable Development Goals (SDGs) kerangka global yang telah diadopsi Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Namun, di balik narasi optimistis tersebut, realitas empiris di lapangan memperlihatkan gambaran yang jauh lebih kompleks dan problematis. Berbagai kasus kerusakan lingkungan yang bersumber dari aktivitas industri ekstraktif terus berulang: pencemaran daerah aliran sungai, degradasi ekosistem darat, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga konflik agraria antara korporasi dan masyarakat adat yang kehilangan akses atas tanah dan sumber daya alam. Ironisnya, kasus-kasus tersebut terjadi di tengah kerangka regulasi lingkungan hidup yang secara formal telah cukup komprehensif, mulai dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta instrumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga berbagai peraturan turunannya.

Persoalan ini menjadi semakin kritis apabila dikaji melalui lensa tiga tujuan SDGs yang paling langsung terdampak oleh dinamika industri ekstraktif, yakni SDGs 13 (Climate Action), SDGs 15 (Life on Land), dan SDGs 16 (Peace, Justice and Strong Institutions).¹⁰ SDGs 13 menempatkan urgensi penanggulangan perubahan iklim sebagai prioritas global, sementara SDGs 15 mengamanatkan perlindungan ekosistem terestrial dan penghentian degradasi keanekaragaman hayati. Adapun SDGs 16 secara eksplisit menuntut adanya institusi yang akuntabel, transparan, dan efektif sebagai prasyarat keadilan hukum yang substantif. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul bukan sekadar apakah Indonesia telah meratifikasi SDGs secara formal, melainkan apakah implementasinya benar-benar bersifat substantif menyentuh akar struktural persoalan ataukah sekadar berhenti pada tataran retorika kebijakan dan pemenuhan syarat administratif belaka.

Berangkat dari kerangka permasalahan di atas, tulisan ini hadir sebagai kajian hukum kritis terhadap disharmoni antara regulasi dan implementasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terkait aktivitas industri ekstraktif di Indonesia, dengan menggunakan perspektif SDGs sebagai pisau analisis normatif. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis kebijakan berbasis dokumen dan preseden putusan pengadilan, artikel ini berupaya mengurai tiga permasalahan pokok: pertama, sejauh mana SDGs diimplementasikan secara substantif dalam kebijakan pengelolaan industri ekstraktif, ataukah hanya sebatas formalitas normatif; kedua, apakah hukum lingkungan berfungsi sebagai instrumen pelindung ekosistem yang netral atau cenderung bias terhadap kepentingan investasi; dan ketiga, mengapa pelanggaran lingkungan terus berulang secara sistematis meskipun regulasi secara formal telah tersedia.

Kajian ini memiliki signifikansi teoritis sekaligus praktis. Secara teoritis, artikel ini berkontribusi pada pengembangan wacana hukum lingkungan kritis di Indonesia yang

masih relatif terbatas, khususnya dalam menginterogasi relasi antara hukum, kekuasaan, dan keberlanjutan lingkungan dalam konteks negara berkembang yang tengah berupaya menyeimbangkan agenda industrialisasi dan komitmen global. Secara praktis, temuan artikel ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi reformasi kebijakan dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup sekaligus mendorong pemenuhan komitmen SDGs Indonesia secara lebih bermakna dan terukur.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan preskriptif-analitis-kritis yang dipadukan dengan analisis kebijakan berbasis dokumen dan preseden putusan pengadilan. Penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen (*library research*) dengan menganalisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi langsung dengan pengelolaan lingkungan hidup dalam aktivitas industri ekstraktif. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa putusan-putusan pengadilan terkait sengketa lingkungan, khususnya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, dianalisis sebagai indikator implementasi norma hukum dalam praktik. Bahan hukum tersier berupa literatur ilmiah, jurnal hukum lingkungan, laporan kebijakan, dokumen Sustainable Development Goals digunakan untuk memperkuat analisis secara komprehensif. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi hukum yaitu analisis sistematis untuk memetakan hierarki dan hubungan antar norma hukum dalam kerangka sistem hukum nasional, termasuk mengidentifikasi konflik normatif antara rezim perizinan dalam UU Cipta Kerja dengan instrumen perlindungan lingkungan. Analisis kritis-normatif yang menguji kesesuaian regulasi yang ada dengan prinsip-prinsip SDGs, khususnya SDG 13 tentang Penanganan Perubahan Iklim, SDG 15 tentang Ekosistem Daratan, dan SDG 16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh, untuk menilai apakah integrasi SDGs bersifat substantif atau sekadar formalitas normatif (*symbolic compliance*).

Analisis dalam artikel ini juga mengintegrasikan konsep *regulatory capture* untuk menjelaskan fenomena di mana regulasi lingkungan hidup cenderung diformulasikan dan diimplementasikan menguntungkan kepentingan industri ekstraktif dibandingkan kepentingan publik, yang dihubungkan dengan kritik terhadap mekanisme AMDAL yang seringkali menjadi formalitas administratif semata, ketidakefektifan sanksi administratif, dan lemahnya penegakan hukum pidana lingkungan yang memungkinkan pelanggaran berulang secara sistematis meskipun regulasi secara formal telah tersedia. Penelitian ini selanjutnya mengkaji implementasi prinsip *non-regression* dan *progressive realization* yang menjadi fondasi SDGs, untuk menilai apakah kebijakan hukum lingkungan pasca-UU Cipta Kerja menunjukkan kemajuan atau justru mengalami kemunduran regresif dalam perlindungan lingkungan. Hasil analisis normatif ini diarahkan untuk merumuskan rekonstruksi harmonisasi regulasi dan penegakan hukum yang substantif serta transformatif dalam kerangka SDGs, mencakup perbaikan sistem perizinan berbasis risiko yang proporsional, penguatan mekanisme pemantauan independen, penegakan sanksi yang efektif dan berkeadilan lingkungan, serta jaminan partisipasi publik yang bermakna dalam pengambilan keputusan lingkungan, guna memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan wacana hukum lingkungan kritis di Indonesia yang berorientasi pada keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pergeseran Paradigma Perizinan Lingkungan: Dari UU PPLH ke UU Cipta Kerja

Sebelum lahirnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian dikodifikasi ulang melalui UU No. 6 Tahun 2023, rezim perizinan lingkungan hidup di Indonesia berdiri di atas kerangka UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang secara normatif menempatkan perlindungan lingkungan sebagai *conditio sine qua non* (syarat mutlak) dari setiap aktivitas usaha. Dalam sistem lama, AMDAL berfungsi sebagai instrumen preventif yang otonom, yakni sebagai syarat wajib terbitnya izin lingkungan yang kedudukannya setara dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Dengan demikian, izin tersebut dapat digugat secara mandiri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 38 UU No. 32 Tahun 2009.

Perubahan fundamental terjadi ketika UU Cipta Kerja merombak struktur ini secara menyeluruh. Izin lingkungan sebagai instrumen hukum yang berdiri sendiri dihapus dan digantikan dengan konsep persetujuan lingkungan (*environmental approval*) yang diintegrasikan ke dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35 UU No. 6 Tahun 2023 *jo.* PP No. 22 Tahun 2021. Pergeseran ini bukan sekadar perubahan terminologis, melainkan perubahan paradigma mendasar dari sistem berbasis izin (*permit-based*) menuju sistem berbasis risiko (*risk-based*), yang implikasinya jauh melampaui dimensi administratif. Sebagaimana diidentifikasi dalam kajian ini, pasca-UU Cipta Kerja, instrumen hukum lingkungan mengalami pelemahan baik secara substansial dalam hal persyaratan perizinan, maupun secara prosedural dalam mekanisme pengawasan dan penindakan hukum. Pergeseran ini bersifat struktural karena mengubah relasi hierarkis antara kepentingan investasi dan kewajiban perlindungan lingkungan, di mana kepentingan investasi kini secara normatif mendominasi perlindungan lingkungan.

a. Risk-Based Approach dan Erosi Substansi AMDAL

Pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*) yang diadopsi UU Cipta Kerja sejatinya merupakan instrumen tata kelola yang dikenal dalam tradisi regulasi modern. Dalam konteks ideal, RBA memungkinkan alokasi sumber daya pengawasan yang lebih efisien dengan memfokuskan intervensi negara pada kegiatan berisiko tinggi. Namun dalam konteks hukum lingkungan Indonesia, implementasi RBA justru menciptakan distorsi yang serius, khususnya pada sektor industri ekstraktif.

Permasalahan pertama terletak pada reklasifikasi kegiatan berdasarkan kategori risiko. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengklasifikasikan usaha ke dalam empat kategori, yakni rendah, menengah-rendah, menengah-tinggi, dan tinggi. Hanya kegiatan "risiko tinggi" yang wajib menyusun AMDAL penuh, sementara kegiatan menengah cukup dengan UKL-UPL. Probleminya, klasifikasi risiko ini ditentukan secara generik berdasarkan sektor usaha, bukan berdasarkan karakteristik ekologis lokasi kegiatan. Akibatnya, aktivitas pertambangan atau hilirisasi mineral berskala tertentu yang berlokasi di kawasan yang berdekatan dengan ekosistem kritis (seperti daerah aliran sungai atau wilayah pesisir) secara normatif bisa saja lolos dari kewajiban AMDAL penuh.

Permasalahan kedua adalah repolitisasi proses penilaian AMDAL melalui perubahan komposisi penilai. Berdasarkan Pasal 30 UU No. 32 Tahun 2009, Komisi Penilai AMDAL wajib melibatkan wakil masyarakat terdampak dan organisasi lingkungan hidup. Pasca-UU Cipta Kerja, lembaga ini dibubarkan; penilaian AMDAL kini menjadi

kewenangan eksklusif Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh pemerintah tanpa representasi organisasi masyarakat sipil dalam proses penilaian substantif (Pasal 69-73 PP No. 22 Tahun 2021). Niravita et al. (2025) menegaskan bahwa efektivitas perlindungan lingkungan sangat bergantung pada koordinasi yang bermakna antara lembaga pemerintah, penegak hukum, dan komunitas. Oleh karena itu, eliminasi dimensi komunitas dari proses penilaian AMDAL merupakan bentuk kemunduran yang sistematis (*systematic regression*). Akumulasi dari perubahan ini menghasilkan apa yang disebut sebagai *regulatory gap*—celah antara regulasi formal yang secara retorik mengakui prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mekanisme operasional yang justru memfasilitasi ekspansi industri ekstraktif melampaui batas ekologis.

b. Resentralisasi Kewenangan dan Tekno-Birokrasi Melalui Sistem OSS

Pelemahan instrumen lingkungan tampak nyata dalam perubahan kedudukan hukum AMDAL serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam rezim UU PPLH, AMDAL memiliki kedudukan hukum yang kuat sebagai persyaratan mutlak yang tidak dapat dipisahkan dari proses perizinan dengan standar penilaian dampak yang ketat (Rahmadi, 2014). Namun, UU Cipta Kerja melalui PP No. 22 Tahun 2021 menyederhanakan proses ini dengan mengintegrasikan persetujuan lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

c. Penyempitan Partisipasi Publik dan Hilangnya Hak Gugat di PTUN

Dimensi paling kritis dari disharmoni regulasi ini terletak pada eliminasi akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) dalam isu lingkungan. Rezim UU No. 32 Tahun 2009 menyediakan *safeguard* eksternal yang kuat berupa hak gugat administrasi terhadap izin lingkungan melalui PTUN (Pasal 93) dan gugatan perdata oleh organisasi lingkungan (Pasal 92).

Pasca-UU Cipta Kerja, integrasi persetujuan lingkungan ke dalam sistem perizinan berusaha yang bersifat terpadu (*bundled*) menciptakan hambatan prosedural yang signifikan. Karena persetujuan lingkungan bukan lagi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berdiri sendiri melainkan bagian integral dari NIB, masyarakat kehilangan *legal standing* yang jelas untuk menggugatnya secara terpisah. Mengajukan gugatan terhadap NIB secara keseluruhan jauh lebih kompleks secara hukum dan cenderung dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh PTUN karena batasan ruang lingkup objek gugatan (*scope of review*). Hambatan prosedural ini mempersempit ruang gerak advokasi dan bantuan hukum bagi masyarakat lingkaran tambang yang ruang hidupnya terancam (Arifin & Niravita, 2025).

Kondisi ini bertentangan langsung dengan semangat SDGs 16 yang menuntut institusi akuntabel dan akses keadilan yang inklusif, serta prinsip konstitusionalisme hijau (*green constitution*) yang mengamankan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang sehat (Asshiddiqie, 2009). Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat karena cacat prosedur pembentukan (mengabaikan *meaningful participation*), dalam realitasnya pembatasan partisipasi tersebut tetap terlembagakan melalui regulasi turunan yang berlaku saat ini. Ketika masyarakat lokal dan adat kehilangan kursi dalam penilaian AMDAL dan hak gugat di pengadilan, potensi dampak sosial-ekologis industri ekstraktif akan luput dari pertimbangan negara, yang pada akhirnya melanggengkan pola pelanggaran lingkungan secara sistematis.

d. Sentralisasi Izin Pertambangan dan Akumulasi Risiko Ekologis Sektor Ekstraktif

Dampak dari pergeseran paradigma perizinan pasca-UU Cipta Kerja dan PP No. 22 Tahun 2021 berlipat ganda secara destruktif ketika bersinggungan dengan rezim hukum pertambangan. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara (UU Minerba), pemerintah melakukan resentralisasi kewenangan pengelolaan wilayah tambang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Ketika pelemahan instrumen lingkungan dalam UU Cipta Kerja bertemu dengan resentralisasi masif UU Minerba, instrumen pengendalian dampak lingkungan pada industri ekstraktif mengalami kelumpuhan struktural.

Secara teoretis, ancaman dari akumulasi regulasi ini telah jauh hari diingatkan oleh Wibisana dan Syarif (2012) yang menyatakan bahwa pemisahan atau reduksi bobot instrumen lingkungan dari izin inti operasional akan selalu menempatkan kelestarian ekologis di bawah subordinasi kepentingan ekonomi. Kekhawatiran teoretis tersebut kini terjustifikasi secara empiris pasca-UU Cipta Kerja. Peleburan izin lingkungan menjadi sekadar "persetujuan administratif" di dalam izin usaha pertambangan (IUP) menempatkan AMDAL tidak lebih sebagai dokumen formalitas pemenuhan syarat investasi (*box-ticking exercise*), alih-alih sebagai instrumen pengendali risiko ekologis yang bersifat *irreversible* (tidak dapat dipulihkan). Akibatnya, hilirisasi mineral yang digelorakan atas nama pertumbuhan nasional justru melahirkan akumulasi krisis ekologis terestrial dan pencemaran wilayah pesisir yang masif, yang secara normatif mencederai komitmen keadilan lingkungan yang diamanatkan dalam konstitusi.

e. Disharmoni Regulasi Lingkungan Pasca UU Cipta Kerja dalam Sektor Industri Ekstraktif

Perubahan rezim perizinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja membawa konsekuensi yuridis yang besar terhadap sistem pengelolaan lingkungan hidup di sektor industri ekstraktif. Penyederhanaan perizinan yang bertujuan meningkatkan investasi justru memunculkan disharmoni regulasi antara kebijakan ekonomi dan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Dalam praktiknya, orientasi percepatan investasi sering kali menyebabkan instrumen pengawasan lingkungan mengalami pelemahan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Penerapan pendekatan *risk-based approach* dalam sistem perizinan berusaha memperlihatkan adanya perubahan paradigma dari pengendalian lingkungan menuju efisiensi administratif. Melalui pendekatan tersebut, tingkat risiko usaha menjadi dasar utama dalam menentukan mekanisme perizinan. Namun, pada sektor industri ekstraktif yang memiliki risiko ekologis tinggi, penyederhanaan prosedur perizinan berpotensi mengurangi fungsi preventif AMDAL sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup. Akibatnya, proses perizinan cenderung lebih menitikberatkan pada aspek administratif dibanding evaluasi substantif terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Selain itu, resentralisasi kewenangan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) turut menciptakan persoalan baru dalam tata kelola lingkungan hidup. Sentralisasi perizinan di tingkat pemerintah pusat menyebabkan berkurangnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan aktivitas industri ekstraktif. Padahal, pemerintah daerah memiliki kedekatan dengan kondisi sosial dan ekologis wilayah terdampak. Kondisi ini menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan kewenangan antara pusat dan daerah serta memperlambat efektivitas pengawasan lingkungan di tingkat lokal. Perubahan rezim perizinan juga berdampak terhadap partisipasi publik dan akses keadilan lingkungan. Penyederhanaan mekanisme AMDAL menyebabkan keterlibatan masyarakat menjadi lebih terbatas, sementara perubahan status izin lingkungan berimplikasi pada menyempitnya ruang masyarakat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Akibatnya, masyarakat terdampak kehilangan salah satu instrumen penting untuk melakukan kontrol terhadap keputusan perizinan yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Dalam sektor industri ekstraktif, sentralisasi izin

pertambangan juga meningkatkan potensi akumulasi risiko ekologis. Pengambilan keputusan yang lebih terpusat berpotensi mengabaikan kondisi ekologis daerah dan memperbesar eksploitasi sumber daya alam secara masif. Hal tersebut memperlihatkan bahwa disharmoni regulasi pasca UU Cipta Kerja tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh substansi perlindungan lingkungan hidup dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi yang mampu menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari kebijakan investasi dan tata kelola industri ekstraktif di Indonesia.

3.2 Integrasi Prinsip SDGs dalam Kebijakan Industri Ekstraktif

Integrasi prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam kebijakan industri ekstraktif di Indonesia merupakan bagian dari upaya negara menyesuaikan arah pembangunan nasional dengan agenda pembangunan berkelanjutan global. Dalam konteks ini, SDGs 13 (*Climate Action*), SDGs 15 (*Life on Land*), dan SDGs 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*) menjadi indikator penting untuk menilai apakah pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan berkeadilan.

Secara normatif, Indonesia telah mengadopsi berbagai regulasi yang mengandung prinsip keberlanjutan, seperti kewajiban reklamasi dan pascatambang, penyusunan AMDAL, pengurangan emisi karbon, hingga penerapan konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Negara juga aktif menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui berbagai kebijakan transisi energi dan pengendalian perubahan iklim. Hal ini memperlihatkan bahwa secara formal pemerintah telah berupaya mengintegrasikan prinsip SDGs ke dalam tata kelola industri ekstraktif.

Namun demikian, integrasi tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan paradigma pembangunan. Orientasi utama kebijakan industri ekstraktif masih bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi. Akibatnya, prinsip keberlanjutan sering hanya ditempatkan sebagai instrumen legitimasi kebijakan tanpa diiringi transformasi mendasar terhadap pola eksploitasi sumber daya alam. Dalam kondisi seperti ini, SDGs berpotensi menjadi sekadar formalitas normatif atau *symbolic compliance*.

Dalam jurnal *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* dijelaskan bahwa sistem hukum dan kebijakan di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa lemahnya implementasi serta ketimpangan akses keadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi yang progresif belum tentu mampu menghasilkan perubahan nyata apabila tidak didukung penegakan hukum yang kuat dan pengawasan yang efektif.

a. Implementasi SDGs 13 dalam Industri Ekstraktif: Antara Komitmen dan Eksploitasi

SDGs 13 menekankan pentingnya tindakan nyata dalam menghadapi perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon, perlindungan lingkungan, dan pembangunan rendah karbon. Dalam konteks industri ekstraktif, implementasi SDGs 13 seharusnya tercermin dalam pembatasan aktivitas eksploitasi yang merusak lingkungan serta penguatan kebijakan energi berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap pengurangan emisi dan transisi energi melalui berbagai kebijakan nasional. Namun, pada saat yang sama, negara masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara. Ketergantungan ini menyebabkan munculnya kontradiksi antara agenda pembangunan berkelanjutan dengan praktik eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran.

Aktivitas pertambangan batubara, pembukaan lahan industri, dan eksploitasi mineral strategis masih menjadi penyumbang utama kerusakan lingkungan dan emisi

karbon. Bahkan, banyak proyek industri ekstraktif tetap memperoleh izin meskipun berpotensi menimbulkan dampak ekologis yang serius. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan perubahan iklim sering kali kalah oleh kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek.

Dalam perspektif kritis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SDGs 13 masih cenderung bersifat simbolik. Negara secara formal mengadopsi narasi pembangunan hijau dan transisi energi, tetapi praktik pembangunan tetap mempertahankan model ekonomi ekstraktif. Akibatnya, kebijakan iklim lebih banyak digunakan sebagai alat diplomasi internasional dan legitimasi politik dibandingkan sebagai instrumen transformasi ekologis yang nyata.

Pandangan Daniel S. Lev yang menyatakan bahwa hukum di Indonesia sering berfungsi sebagai instrumen kontrol birokrasi dibandingkan sarana pemberdayaan masyarakat menjadi relevan dalam konteks ini. Kebijakan lingkungan hidup pada akhirnya lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan investasi dibandingkan menciptakan keadilan ekologis bagi masyarakat terdampak.

b. Implementasi SDGs 15 dan Krisis Perlindungan Lingkungan Hidup

SDGs 15 berfokus pada perlindungan ekosistem daratan, penghentian degradasi lingkungan, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Dalam konteks industri ekstraktif di Indonesia, implementasi tujuan ini menjadi sangat penting mengingat tingginya tingkat eksploitasi sumber daya alam yang berdampak langsung terhadap kerusakan ekosistem.

Secara normatif, pemerintah telah mengatur kewajiban perlindungan lingkungan melalui mekanisme AMDAL, reklamasi tambang, dan pemulihan ekosistem pascatambang. Akan tetapi, pelaksanaan regulasi tersebut masih sering menghadapi berbagai persoalan, mulai dari lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan perusahaan, hingga konflik kepentingan dalam pemberian izin usaha ekstraktif.

Jurnal *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services* juga menyoroti pentingnya pendekatan keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks industri ekstraktif, kelompok masyarakat adat dan komunitas lokal sering menjadi pihak paling terdampak, tetapi memiliki akses yang terbatas terhadap keadilan dan proses pengambilan kebijakan.

Selain itu, pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam memperlihatkan bahwa negara masih memandang lingkungan sebagai objek ekonomi semata. Padahal, SDGs 15 menuntut adanya perubahan paradigma menuju pembangunan yang menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai prioritas utama.

c. SDGs 16 dan Problematika Tata Kelola Industri Ekstraktif

SDGs 16 menekankan pentingnya institusi yang kuat, transparan, akuntabel, serta menjamin akses terhadap keadilan. Dalam sektor industri ekstraktif, implementasi SDGs 16 berkaitan erat dengan transparansi perizinan, penegakan hukum lingkungan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak masyarakat terdampak.

Dalam praktiknya, tata kelola industri ekstraktif di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan serius. Korupsi perizinan, konflik kepentingan antara pemerintah dan korporasi, serta lemahnya pengawasan menjadi indikator bahwa institusi hukum belum bekerja secara optimal. Banyak kasus pelanggaran lingkungan yang tidak ditindak secara tegas karena adanya kepentingan politik dan ekonomi yang besar di balik industri ekstraktif.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum belum sepenuhnya menjadi instrumen perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup. Sebaliknya, hukum sering digunakan untuk menjaga kepastian investasi dan stabilitas ekonomi. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kecenderungan *symbolic compliance*, di mana negara tampak

mematuhi prinsip-prinsip SDGs secara formal, tetapi implementasinya tidak menghasilkan perubahan struktural yang signifikan.

Adriaan Bedner dan Tim Lindsey menjelaskan bahwa reformasi hukum di Indonesia masih bersifat elitis dan lemah dalam implementasi. Kritik tersebut relevan untuk menggambarkan bagaimana banyak regulasi lingkungan dan tata kelola sumber daya alam hanya berhenti pada tataran normatif tanpa penegakan hukum yang konsisten.

Selain itu, jurnal tersebut juga menegaskan pentingnya advokasi hukum dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil. Akan tetapi, dalam praktik industri ekstraktif, masyarakat lokal sering kali tidak dilibatkan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Akibatnya, prinsip *inclusive governance* yang menjadi inti SDGs 16 belum benar-benar terwujud.

Dengan demikian, implementasi SDGs 16 dalam kebijakan industri ekstraktif masih menghadapi tantangan besar. Keberadaan regulasi dan komitmen internasional belum cukup apabila tidak diiringi reformasi institusional, penegakan hukum yang independen, serta penguatan partisipasi publik. Oleh karena itu, agar integrasi SDGs tidak sekadar menjadi simbol politik pembangunan, diperlukan perubahan paradigma tata kelola sumber daya alam yang lebih transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang.

d. Dimensi Symbolic Compliance dalam Integrasi SDGs pada Kebijakan Industri Ekstraktif

Integrasi prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs) dalam kebijakan industri ekstraktif sering diposisikan sebagai bentuk komitmen negara terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemerintah melalui berbagai regulasi dan kebijakan pembangunan telah memasukkan prinsip perlindungan lingkungan hidup, pengurangan dampak perubahan iklim, serta penguatan tata kelola pemerintahan sebagai bagian dari arah pembangunan nasional. Namun, dalam praktiknya, integrasi tersebut belum sepenuhnya menunjukkan perubahan substantif terhadap pola pengelolaan industri ekstraktif yang selama ini berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam. Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui konsep *symbolic compliance*, yaitu kondisi ketika suatu kebijakan atau regulasi secara formal telah mengadopsi prinsip-prinsip internasional, tetapi implementasinya tidak menghasilkan perubahan nyata. Dalam konteks industri ekstraktif, prinsip SDGs sering kali hanya dijadikan legitimasi normatif untuk memperkuat citra pembangunan berkelanjutan tanpa diikuti pengawasan yang efektif dan perlindungan lingkungan yang optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kerusakan lingkungan, konflik agraria, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif.

Pada implementasi SDGs 13, misalnya, komitmen terhadap pengurangan emisi karbon dan pengendalian perubahan iklim masih berbenturan dengan kebijakan eksploitasi sumber daya alam yang terus diperluas. Aktivitas pertambangan dan industri ekstraktif lainnya tetap menjadi sektor strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga kepentingan investasi sering kali lebih dominan dibanding perlindungan lingkungan hidup. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi SDGs 13 belum sepenuhnya bersifat substantif karena kebijakan iklim belum mampu membatasi praktik eksploitasi yang merusak lingkungan. Hal serupa juga terlihat pada implementasi SDGs 15 terkait perlindungan ekosistem daratan. Walaupun regulasi telah mengatur reklamasi tambang, AMDAL, dan pemulihan lingkungan, kenyataannya banyak wilayah mengalami degradasi lingkungan akibat aktivitas industri ekstraktif. Lemahnya pengawasan dan minimnya penegakan sanksi menyebabkan perlindungan lingkungan hidup lebih bersifat administratif dibanding preventif. Dengan demikian, kebijakan perlindungan lingkungan

sering kali hanya memenuhi kewajiban formal tanpa memastikan keberlanjutan ekosistem secara nyata. Sementara itu, dalam perspektif SDGs 16, problematika tata kelola industri ekstraktif memperlihatkan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik belum terlaksana secara optimal. Konflik kepentingan, tumpang tindih regulasi, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan menunjukkan adanya kelemahan institusional dalam pengelolaan sektor ekstraktif. Oleh karena itu, integrasi SDGs dalam kebijakan industri ekstraktif masih memerlukan penguatan implementasi agar tidak berhenti pada tingkat formalitas normatif semata, tetapi benar-benar mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan lingkungan.

3.3 Anatomi Pelanggaran Sistematis: Antara Law in Books dan Law in Action

Pertanyaan mengapa pelanggaran lingkungan dalam industri ekstraktif terjadi secara berulang dan sistematis meskipun instrumen hukum secara formal telah tersedia merupakan salah satu paradoks paling mendasar dalam hukum lingkungan Indonesia. Jimly Asshiddiqie dengan tepat mendiagnosis bahwa problem utama hukum lingkungan Indonesia bukan pada absennya norma, melainkan pada kesenjangan yang menganga antara *law in books* dan *law in action*. Diagnosis ini mengonfirmasi bahwa kegagalan penegakan hukum lingkungan bukan semata-mata kegagalan teknis, melainkan kegagalan yang bersifat struktural dan politis.

Mas Achmad Santosa menemukan bahwa dokumen AMDAL di Indonesia sering disusun sekadar untuk memenuhi syarat administratif perizinan, bukan sebagai instrumen perencanaan lingkungan yang substantif. Kondisi ini diperparah oleh temuan Niravita et al. yang secara eksplisit menegaskan bahwa meskipun sanksi telah dikodifikasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sanksi tersebut beroperasi dengan daya paksa yang terbatas dalam kenyataan akibat bahasa norma yang kabur, aparat penyidik yang kurang terlatih, dan pola yang mengakar dalam badan pemerintah untuk mengandalkan sanksi administratif yang lebih lunak sebelum beralih ke penindakan yang lebih tegas. Temuan ini secara langsung relevan dengan sektor industri ekstraktif, di mana pelanggaran batas ekologis kerap hanya diselesaikan melalui teguran administratif tanpa konsekuensi pidana yang berarti.

a. Regulatory Capture dan Bias Struktural Penegakan Hukum

Fenomena *regulatory capture*, yakni kondisi di mana lembaga regulator secara bertahap terartikulasi kepentingannya dengan industri yang seharusnya diawasi merupakan faktor penjelas yang krusial atas pola pelanggaran yang berulang. Niravita et al. menegaskan bahwa pola ini bukan merupakan anomali insidental melainkan mencerminkan kondisi sistemik di mana aparat penegak hukum cenderung menghindari penindakan keras terhadap pelaku industri besar yang memiliki daya tawar ekonomi dan politis yang kuat.

Perspektif *critical legal studies* yang dikembangkan Unger dan Kennedy memberikan kerangka analitis yang tajam: hukum merupakan produk relasi kuasa yang merefleksikan kepentingan kelompok dominan. Dalam konteks industri ekstraktif Indonesia, hal ini termanifestasi dalam tiga lapisan: pertama, pada tahap pembentukan regulasi di mana lobi industri memiliki akses *privileged* terhadap proses legislasi; kedua, pada tahap implementasi di mana aparat pengawas beroperasi dalam keterbatasan kapasitas teknis dan anggaran yang memaksa terjadinya *selective enforcement*; dan ketiga, pada tahap adjudikasi di mana kompleksitas teknis perkara lingkungan sering kali melampaui kapasitas institusional pengadilan.

Kartodihardjo mencatat bahwa agenda SDGs di Indonesia kerap direduksi menjadi instrumen retorika pembangunan tanpa internalisasi substantif dalam proses perizinan.

Hal ini menunjukkan bahwa komitmen formal terhadap SDGs tidak diterjemahkan ke dalam mekanisme penegakan yang efektif. Iwan Nurdin lebih lanjut mencatat bahwa keterbatasan struktural lembaga penegak hukum lingkungan kerap berimplikasi pada tertundanya keadilan bagi komunitas terdampak industri ekstraktif, yang pada gilirannya menciptakan iklim impunitas yang mendorong pelanggaran berulang.

b. Inefektivitas Sanksi dan Siklus Impunitas

Kajian Niravita et al. secara mendalam menelaah bagaimana desain sanksi yang tidak proporsional dan tidak konsisten menciptakan siklus impunitas yang self-reinforcing. Dalam industri ekstraktif, skema sanksi yang berlaku kerap bersifat tidak deterrent: besaran denda yang secara nominal signifikan ternyata jauh lebih kecil dibandingkan keuntungan ekonomis yang diperoleh dari pelanggaran, sehingga secara rasional pelaku usaha akan memperhitungkan denda sebagai *cost of doing business* ketimbang sebagai ancaman yang memiliki efek jera.

Dari perspektif SDGs 16, kondisi ini merupakan pelanggaran langsung terhadap komitmen pengembangan institusi yang efektif, akuntabel, dan transparan pada semua tingkatan, sebagaimana diamanatkan dalam Goal 16.6, serta promosi supremasi hukum di tingkat nasional dan internasional sebagaimana tertuang dalam Goal 16.3. Kesenjangan antara komitmen normatif ini dengan realitas penegakan hukum lingkungan mengafirmasi tesis *symbolic compliance* yang menjadi salah satu fokus kajian ini.

c. Rekonstruksi Penegakan Hukum Berkeadilan Lingkungan

Menghadapi anatomi permasalahan di atas, rekonstruksi penegakan hukum yang berkeadilan lingkungan (*ecological justice*) harus dibangun di atas empat pilar yang saling memperkuat. Niravita et al. menegaskan bahwa instrumen pidana harus tetap berfungsi sebagai *ultimum remedium* yang kredibel jika Indonesia berharap untuk menegakkan supremasi hukum dan menuju tata kelola sumber daya alam yang benar-benar berkelanjutan. Namun demikian, keberadaan ancaman pidana yang kredibel harus disertai dengan reformasi sistemik yang lebih luas.

Pilar pertama adalah klarifikasi jalur penegakan dan penguatan kapasitas aparat. Wibisana menekankan perlunya pemisahan struktural antara fungsi promosi investasi dan pengawasan lingkungan dalam satu lembaga, karena konflik kepentingan yang inheren menjadi akar dari *regulatory capture*. Sejalan dengan itu, Niravita et al. merekomendasikan agar pembuat undang-undang mengklarifikasi jalur penegakan, meningkatkan koordinasi antarkementerian, dan membiayai pelatihan bagi aparat yang menghadapi pelanggaran tata ruang dan lingkungan secara langsung sebuah rekomendasi yang *mutatis mutandis* berlaku pula bagi sektor industri ekstraktif.

Pilar kedua adalah penegakan fungsi *green constitution* dalam penafsiran dan penerapan hukum lingkungan. Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusi Indonesia sesungguhnya telah memuat landasan *green constitutionalism* yang mengamanatkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara, sehingga setiap regulasi yang melemahkan perlindungan lingkungan seharusnya dapat diuji konstitusionalitasnya. Penguatan doktrin ini dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung menjadi prasyarat bagi penegakan hukum yang sungguh-sungguh berpihak pada keberlanjutan ekologis.

Pilar ketiga adalah penguatan mekanisme pengawasan independen dan partisipasi publik bermakna. Niravita et al. merekomendasikan koordinasi yang bermakna antara lembaga pemerintah, penegak hukum, dan komunitas sebagai prasyarat efektivitas perlindungan lingkungan. Dalam konteks industri ekstraktif, ini berarti pemulihan peran serta masyarakat dalam proses AMDAL yang telah dieliminasi oleh UU Cipta Kerja, serta penguatan kapasitas organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan

perwakilan (class action) dan gugatan lembaga lingkungan hidup (environmental standing) yang efektif.

Pilar keempat adalah recalibrasi insentif ekonomi melalui mekanisme tanggung jawab perdata yang proporsional. Kartodihardjo menekankan bahwa tanpa internalisasi biaya lingkungan yang sungguh-sungguh dalam kalkulasi ekonomi industri ekstraktif, komitmen SDGs tidak akan pernah melampaui tataran retorika. Nurdin menegaskan bahwa keadilan bagi komunitas terdampak mensyaratkan mekanisme pemulihan (remediation) yang tidak hanya bersifat kompensatif tetapi juga restoratif memulihkan kondisi ekologis, sosial, dan ekonomi komunitas yang rusak akibat aktivitas industri ekstraktif.

d. Sintesis: Menuju Transformasi Hukum Lingkungan yang Substantif

Rekonstruksi yang ditawarkan di atas tidak sekadar bersifat teknis-prosedural, melainkan menuntut transformasi paradigmatis. Niravita et al. menegaskan bahwa sistem penegakan hukum yang lebih kuat membutuhkan pembuat undang-undang yang mengklarifikasi jalur penegakan, meningkatkan koordinasi antar kementerian, dan mendanai pelatihan bagi aparat yang menghadapi pelanggaran secara langsung karena tanpa sumber daya manusia dan kelembagaan yang memadai, regulasi terbaik pun tidak akan beroperasi secara efektif.

Wibisana mengingatkan bahwa selama konflik kepentingan struktural dalam kelembagaan penegakan hukum lingkungan tidak diselesaikan secara fundamental, reformasi regulasi apapun hanya akan menghasilkan symbolic compliance baru yang berbeda kostum tetapi serupa substansi. Oleh karena itu, komitmen Indonesia terhadap SDGs khususnya SDGs 13, 15, dan 16 hanya akan memiliki makna substantif apabila diiringi dengan transformasi kelembagaan dan penegakan hukum yang benar-benar menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai nilai konstitutif, bukan sekadar dekorasi normatif dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional.

Niravita et al. menyimpulkan bahwa hanya melalui integrasi antara klarifikasi normatif, penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas kementerian, dan komitmen politik yang konsisten, Indonesia dapat bergerak melampaui penegakan hukum lingkungan yang bersifat selektif dan episodik menuju sistem yang secara struktural mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Inilah prasyarat minimum bagi transformasi hukum lingkungan Indonesia dari arena kontestasi kuasa modal menuju instrumen keadilan ekologis yang sesungguhnya.

e. **Krisis Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan dalam Industri Ekstraktif**

Pelanggaran lingkungan dalam industri ekstraktif menunjukkan adanya krisis efektivitas penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Meskipun berbagai instrumen hukum telah tersedia, praktik eksploitasi sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan tetap berlangsung secara berulang. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi belum mampu menjamin terciptanya perlindungan lingkungan hidup secara nyata. Dalam perspektif hukum lingkungan, persoalan utama tidak terletak pada kekosongan norma, melainkan pada lemahnya implementasi, pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum terhadap pelaku industri ekstraktif. Kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelanggaran lingkungan terjadi secara sistematis. Secara normatif, hukum telah mengatur berbagai kewajiban seperti AMDAL, izin lingkungan, reklamasi pascatambang, dan pemulihan ekologis. Akan tetapi, dalam praktiknya, ketentuan tersebut sering hanya dipenuhi secara administratif tanpa pengawasan yang efektif. Akibatnya, hukum lingkungan lebih berfungsi sebagai

instrumen legitimasi formal dibanding mekanisme perlindungan substantif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat terdampak.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga dipengaruhi oleh adanya *regulatory capture* dalam tata kelola industri ekstraktif. Hubungan yang erat antara kepentingan ekonomi, investasi, dan kekuasaan politik menyebabkan proses pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan sering kali tidak berjalan objektif. Dalam banyak kasus, kepentingan pembangunan ekonomi lebih diprioritaskan dibanding perlindungan lingkungan hidup. Situasi ini menciptakan bias struktural yang melemahkan independensi institusi penegak hukum dan memperbesar potensi impunitas bagi pelaku pelanggaran lingkungan. Inefektivitas sanksi juga menjadi faktor penting dalam terjadinya pelanggaran lingkungan secara berulang. Sanksi administratif yang ringan serta lemahnya penerapan sanksi pidana menyebabkan perusahaan tidak mengalami efek jera. Bahkan, biaya yang harus ditanggung akibat pelanggaran lingkungan sering kali lebih kecil dibanding keuntungan ekonomi yang diperoleh dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Kondisi tersebut menimbulkan siklus impunitas yang memperkuat praktik pelanggaran sistematis dalam industri ekstraktif. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan lingkungan (*environmental justice*). Penegakan hukum harus diarahkan tidak hanya pada kepatuhan formal terhadap regulasi, tetapi juga pada perlindungan ekosistem, pemulihan lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat terdampak. Reformasi kelembagaan, penguatan pengawasan independen, transparansi perizinan, serta partisipasi publik menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem hukum lingkungan yang substantif dan berkeadilan. Dengan demikian, hukum lingkungan dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen perlindungan ekologis dalam pengelolaan industri ekstraktif.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Kajian ini membuktikan bahwa disharmoni regulasi dalam pengelolaan lingkungan hidup sektor industri ekstraktif di Indonesia bersifat struktural, bukan sekadar teknis. Perubahan rezim perizinan melalui UU Cipta Kerja secara nyata melemahkan dua fungsi fundamental hukum lingkungan: fungsi preventif AMDAL yang terdegradasi menjadi formalitas administratif, dan fungsi korektif masyarakat yang tereliminasi akibat integrasi persetujuan lingkungan ke dalam NIB sehingga tidak lagi dapat digugat secara mandiri. Integrasi prinsip SDGs 13, 15, dan 16 dalam kebijakan industri ekstraktif terbukti bersifat *symbolic compliance*, di mana komitmen normatif negara secara konsisten dikalahkan oleh logika investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, sementara masyarakat terdampak semakin kehilangan akses terhadap keadilan ekologis.

Pelanggaran lingkungan yang berulang secara sistematis dalam sektor ini bukan disebabkan oleh ketiadaan norma, melainkan oleh tiga kondisi yang saling memperkuat: inkonsistensi regulasi yang dalam praktiknya selalu diselesaikan dengan mengutamakan kepentingan investasi, fenomena *regulatory capture* yang menciptakan bias struktural dalam penegakan hukum, serta desain sanksi yang tidak deterrent sehingga pelanggaran diperhitungkan sebagai biaya bisnis yang masih menguntungkan. Selama konflik kepentingan struktural ini tidak diselesaikan secara fundamental, reformasi regulasi apapun hanya akan melahirkan *symbolic compliance* baru yang berbeda kostum tetapi serupa substansi, dan komitmen Indonesia terhadap SDGs tidak akan pernah melampaui tataran retorika kebijakan.

4.2 Saran

- a. Pemerintah dan DPR perlu merevisi ketentuan perizinan lingkungan dalam UU Cipta Kerja dengan memulihkan persetujuan lingkungan sebagai keputusan administratif yang dapat digugat melalui PTUN serta memperkuat klasifikasi risiko berbasis parameter ekologis agar industri di kawasan kritis tetap wajib menyusun AMDAL penuh.
- b. Partisipasi masyarakat terdampak dan organisasi lingkungan hidup dalam proses AMDAL perlu dipulihkan sebagai bentuk pengawasan substantif dan integrasi pengetahuan lokal terhadap potensi dampak ekologis.
- c. Diperlukan pemisahan fungsi promosi investasi dan pengawasan lingkungan untuk mencegah konflik kepentingan, disertai penguatan kapasitas aparat penegak hukum lingkungan.
- d. Mekanisme pertanggungjawaban pelanggaran lingkungan harus diarahkan pada pemulihan ekologis dan sosial secara nyata melalui sanksi yang memberikan efek jera dan tidak lagi dianggap sebagai biaya bisnis oleh pelaku usaha.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, R. dan Niravita, A. (2025) 'Editorial Introduction: Contemporary Issues on Advocacy and Legal Services', *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 7(2), hlm. 291-296.
- Asshiddiqie, J. (2010) *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2021) *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara Tahun 2021*. Jakarta: BPK RI.
- Engel, D.M. dan Engel, J.S. (2010) *Tort, Custom, and Karma: Globalization and Legal Consciousness in Thailand*. Stanford: Stanford University Press.
- Indonesia (2009) *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
- Indonesia (2017) *Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136.
- Indonesia (2020) *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.
- Indonesia (2020) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Indonesia (2021) *Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15.
- Indonesia (2021) *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32.
- Indonesia (2022) *Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 92.
- Indonesia (2023) *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*

- menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
- Kartodihardjo, H. (2017) 'Kebijakan dan Tata Kelola Sektor Sumber Daya Alam', dalam *Reforma Agraria: Penyelesaian Konflik, Garapan Tanah, dan Peningkatan Kesejahteraan*. Bogor: IPB Press.
- Kartodihardjo, H. (2021) 'Omnibus Law dan Kemunduran Kebijakan Lingkungan Hidup', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), hlm. 1–24.
- Kennedy, D. (2013) 'Law and Development Economics', dalam Kennedy, D. dan Stiglitz, J. (eds.) *Law and Economics with Chinese Characteristics*. Oxford: Oxford University Press.
- Kennedy, D. (1997) *A Critique of Adjudication*. Cambridge: Harvard University Press.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2021) *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Niravita, A., Masyhar, A., Rodiyah, Suhadi, Chhachhar, V. dan Fikri, M.A.H. (2025) 'The Potential of Criminal Sanctions in Indonesia's Spatial Planning Law from a Sustainable Development Perspective', *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, 4(2), hlm. 375–408.
- Nurdin, I. (2016) *Konflik Agraria di Indonesia: Warisan Kolonial dan Tantangan Reforma Agraria*. Jakarta: KPA.
- Pemerintah Republik Indonesia (2021) *Voluntary National Review 2021: Sustainable Development Goals*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Rahmadi, T. (2014) *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Robins, N. (2006) *The Corporation That Changed the World: How the East India Company Shaped the Modern Multinational*. London: Pluto Press.
- Sachs, J.D. et al. (2022) *Sustainable Development Report 2022: From Crisis to Sustainable Development: The SDGs as Roadmap to 2030 and Beyond*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sands, P. et al. (2018) *Principles of International Environmental Law*. Edisi ke-4. Cambridge: Cambridge University Press.
- Santosa, M.A. (2001) *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL.
- Secondia Apristyan, T.K.A.F. (2023) 'Discourse of the Implementation of International Principle in Case of Forest Fires in Indonesia', 2(1), hlm. 151–168.
- Teubner, G. (2012) *Constitutional Fragments: Societal Constitutionalism and Globalization*. Oxford: Oxford University Press.
- Unger, R.M. (1986) *The Critical Legal Studies Movement*. Cambridge: Harvard University Press.
- United Nations (2015) *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. UN Doc. A/RES/70/1. New York: United Nations.
- Wibisana, A.G. (2017) 'Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(2), hlm. 145–172.
- Wibisana, A.G. dan Syarif, L.M. (2012) *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*. Jakarta: USAID-IUCN.
- Yusuf, A.W. (2021) 'Persetujuan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja: Antara Simplifikasi dan Kemunduran', *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), hlm. 45–67.